

# **ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME**

**Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.**

**Moh. Supriadi, S.H., M.H.**

**Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H.**

**Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.**

**Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H.**

**Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.**

**Dr. Ani Purwati S.H., M.H.**

**Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.**

**Editor:**

**Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.H.**



**AKASA LAW CENTER**  
Penerbit Buku

Hak Cipta 2025, pada Penulis.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
Termasuk dengan cara penggunaan mesin photocopy, tanpa izin sah dari penerbit  
2025.0000ALC

**Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.; Moh. Supriadi, S.H., M.H.; Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H.; Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.; Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H.; Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.; Dr. Ani Purwati S.H., M.H.; Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.**

***ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME***

Cetakan ke-1, Juli 2025

Hak Penerbitan pada PT Adikara Cipta Aksa, Jakarta

Editor : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.H.

Setter : Kartika Septiani S.H.

Desain Cover : Limtila Kirmila S.H.

Dicetak di Akasa Printing

PT. ADIKARA CIPTA AKSA

Kantor Pusat

Ruko Mahkota Mas Blok C, Jl. MH Thamrin, Cikokol, Kecamatan Tanerang Kota, Kota Tangerang Banten, 15117

Telepon : (+62) 821 669 576 72 (Lim)

E-mail : adikaraciptaaksa@gmail.com – www.adikaraciptaaksa.co.id

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

***Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)***

Aspek Hukum Tindak Pidana Terorisme

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.; Moh. Supriadi, S.H., M.H.; Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H.; Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.; Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H.; Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.; Dr. Ani Purwati S.H., M.H.; Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.

Cetakan Pertama, Juli 2025. Jakarta Pusat: Adikara Cipta Aksa, 2025. 202 hlm. 22cm. ISBN: 978-634-04-3231-2 (PDF)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "*Aspek Hukum Tindak Pidana Terorisme*" ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini merupakan hasil kolaborasi lintas keilmuan dari para akademisi dan praktisi hukum yang berkomitmen memberikan kontribusi ilmiah terhadap upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi juga mengguncang tatanan sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kompleksitas tindak pidana ini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan holistik. Oleh karena itu, buku ini mencoba mengurai aspek-aspek penting dalam penanganan.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memperkaya literatur hukum pidana, khususnya dalam bidang kejahatan terorisme, sekaligus menjawab kebutuhan kalangan akademik, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum terhadap referensi yang komprehensif dan aplikatif. Pembahasan dalam buku ini juga tidak lepas dari dinamika perkembangan regulasi, baik nasional maupun internasional, serta tantangan global dalam menghadapi jaringan terorisme modern yang bersifat lintas batas.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini menjadi langkah kecil namun berarti dalam memperkuat sistem hukum dan kebijakan nasional dalam melawan segala bentuk terorisme, serta membangun masyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan kajian hukum yang lebih mendalam ke depannya.

Jakarta, 22 Juli 2025

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 DEFINISI DAN RUANG LINGKUP TERORISME .....</b>	<b>1</b>
A. Konseptual Terorisme .....	1
B. Akar Terorisme .....	7
C. Dampak Terorisme Terhadap Keamanan Nasional .....	12
D. Pemberantasan Terorisme dalam Konteks Hukum.....	14
<b>BAB 2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TERORISME .....</b>	<b>17</b>
A. Pengaturan Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.....	17
B. Pengaturan Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 .....	25
<b>BAB 3 PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TERORISME .....</b>	<b>34</b>
A. Peran Kepolisian dalam Deteksi dan Pencegahan Terorisme .....	39
B. Peran Kejaksaan dan Pengadilan dalam Proses Hukum Terorisme.....	44
C. Peran Strategis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia .....	48
D. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Terorisme .....	55
<b>BAB 4 HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA TERORISME .....</b>	<b>60</b>
A. Konstruksi Hukum Pidana Materiil tentang Tindak Pidana Terorisme .....	62
B. Tindak Pidana Terorisme dalam Kajian Pembaruan Hukum Pidana.....	75
<b>BAB 5 HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME.....</b>	<b>79</b>
A. Prinsip HAM dalam Regulasi dan Kebijakan Penanganan Terorisme di Indonesia .....	79
B. Implementasi Prinsip HAM dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .....	86

C. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Keseimbangan antara Keamanan Nasional dan HAM dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .....	92
<b>BAB 6 STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME MELALUI DERADIKALISASI.....</b>	<b>96</b>
A. Konsep Terorisme dan Radikalisasi.....	96
B. Deradikalisasi: Definisi dan Tujuan.....	106
C. Strategi Deradikalisasi dalam Pencegahan Terorisme .....	110
<b>BAB 7 TERORISME SEBAGAI <i>EXTRAORDINARY CRIME</i> .....</b>	<b>121</b>
A. Pidana Terorisme sebagai <i>Extraordinary Crime</i> dalam Hukum Internasional .....	124
B. Respons dan Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme .....	127
<b>BAB 8 TINDAK PIDANA TERORISME DAN KEAMANAN NASIONAL .....</b>	<b>135</b>
A. Ancaman Terorisme Kedaulatan dan Keamanan Negara .....	124
B. Kosep Dasar dan Landasan Teoretik Terorisme .....	138
C. Teori Keamanan Nasional dan Konsep Ancaman Non-Konvensional....	140
D. Relasi antara Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Anti-Terrorisme .....	143
E. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Penanggulangan Terorisme.....	146
F. Pengaturan Hukum Nasional dan Internasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme .....	150
G. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Studi Kasus Strategi Penanganan, Isu Hak Asasi Manusia.....	153
H. Strategi Pencegahan Terorisme dalam Pendekatan Lunak, Intelijen, Ketahanan Sosial.....	155
<b>BAB 9 PERBANDINGAN HUKUM ANTI-TERORISME DI NEGARA-NEGARA LAIN .....</b>	<b>158</b>
A. Perbandingan Model Hukum Anti-Terrorisme di Negara Barat .....	158
B. Perbandingan Model Hukum Anti-Terrorisme di Asia.....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



# BAB 1

## DEFINISI DAN RUANG LINGKUP TERORISME

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.

### A. Konseptual Terorisme

Istilah "teror" berasal dari bahasa Latin *terrorem*, yang berarti perasaan ketakutan yang sangat besar. Bentuk kata kerjanya, *terrere*, memiliki makna menakuti atau menyebabkan rasa takut. Dalam bahasa Inggris, terorisme disebut *terrorism*, yang berasal dari kata *terror*, sementara pelaku tindakan tersebut disebut *terrorist*. *Oxford Paperback Dictionary* mendefinisikan "terror" sebagai "*extreme fear*," yang berarti ketakutan yang sangat besar. Sementara itu, *Black's Law Dictionary* menggambarkan teror sebagai "penggunaan atau ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti atau menyebabkan kepanikan, terutama sebagai cara untuk memengaruhi tindakan politik." Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam upaya mencapai suatu tujuan, khususnya tujuan politik.<sup>1</sup>

Todd Sandler<sup>2</sup> berpendapat bahwa aksi terorisme pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang motif politik. Ia menjelaskan bahwa terorisme merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara terencana, atau berupa ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bukan merupakan bagian dari negara. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah untuk

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

<sup>2</sup> Todd Sandler, "The Analytical Study of Terrorism: Taking Stock," *Journal Of Peace*, 2014, Vol. 5 (2), hal. 257-271

mencapai kepentingan politik atau sosial tertentu. Kekerasan ini ditujukan bukan hanya kepada korban secara langsung, melainkan juga untuk menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis pada khalayak yang lebih luas. Pemerintah Amerika Serikat mendefinisikan terorisme sebagai metode pertempuran di mana korban acak atau simbolis menjadi sasaran kekerasan. Melalui penggunaan kekerasan sebelumnya atau ancaman kekerasan yang kredibel, anggota lain dari kelompok tersebut dibuat dalam keadaan ketakutan kronis.<sup>3</sup>

Terorisme adalah istilah yang sulit untuk didefinisikan secara jelas. Hingga kini, belum ada kesepakatan mengenai definisi yang tepat untuk terorisme. Ketidakteragaman dalam mendefinisikan terorisme ini disebabkan oleh fakta bahwa terorisme dapat dipandang dari berbagai perspektif, seperti politik, sosiologi, kriminologi, hubungan internasional, psikologi, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Alex P. Schmid menekankan bahwa elemen paling penting dalam definisi terorisme adalah kenyataan bahwa terorisme merupakan alat dari suatu "proyek" politik atau agama. Pelaku terorisme berusaha mendapatkan dukungan dengan melakukan serangkaian aksi teror dan kekerasan terhadap publik secara luas, disertai dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan terhadap target tertentu.<sup>5</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mendefinisikan terorisme adalah karena sifatnya yang sangat kontroversial. Ketika individu atau kelompok diberi label sebagai teroris, hal ini sering memicu reaksi keras dan kecaman dari berbagai pihak. Akibatnya, upaya untuk mendefinisikan terorisme sering kali tidak dapat terlepas dari pengaruh bias politik dan ideologis. Definisi terorisme menjadi subyektif karena berbagai perspektif politik dan ideologi yang berbeda berusaha untuk mengarahkan makna sesuai dengan kepentingan masing-masing. Hal ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam mencapai konsensus internasional mengenai definisi terorisme yang universal dan netral.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hal. 74.

<sup>4</sup> Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 57.

<sup>5</sup> Alex P. Schmid, 2011, *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, Routledge, New York, hal. 42.

<sup>6</sup> Edi Saputra Hasibuan, 2023, *Tangkal Terorisme Dan Soft Approach*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 16

Dalam upaya merumuskan definisi yang komprehensif mengenai terorisme, Komisi Hukum dari Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat (PBB-AS) telah mengeksplorasi dan mempertimbangkan sejumlah alternatif definisi, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Konvensi Liga Bangsa-Bangsa (1973) mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk tindakan kriminal yang secara langsung menyerang negara, dengan tujuan menciptakan rasa takut atau teror terhadap individu tertentu, kelompok masyarakat, atau masyarakat secara umum.
2. *UN Resolution Language* (1999) menyatakan:
  - a. Mengecam tegas terhadap segala bentuk aksi, metode, dan praktik terorisme, yang dianggap sebagai tindak kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi dan oleh siapa pun pelakunya.
  - b. Menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang secara sengaja ditujukan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat umum, kelompok sosial, atau individu tertentu, demi mencapai tujuan politik. Tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun, baik atas dasar politik, filsafat, ideologi, ras, etnis, agama, maupun justifikasi lainnya.

Berdasarkan sejumlah definisi yang telah berkembang, Kai Nielsen mengelompokkan enam jenis definisi mengenai terorisme sebagai berikut:

1. Terorisme dipahami sebagai penggunaan kekuatan atau paksaan yang ditujukan kepada warga sipil, dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang bersifat politis, keagamaan, maupun tujuan lainnya.
2. Terorisme merupakan suatu taktik yang secara sengaja menyasar penduduk sipil, dengan menggunakan bentuk kekerasan berat atau yang bersifat mematikan untuk kepentingan politik.
3. Terorisme diartikan sebagai tindakan kekerasan yang bisa dilakukan secara acak maupun terarah, dengan target seluruh populasi sipil.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 62.



4. Terorisme mencakup tindakan pembunuhan yang disengaja terhadap individu yang tidak terlibat atau tidak bersalah, yang dilakukan secara acak untuk menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat luas serta menekan para pemimpin politik.
5. Terorisme adalah tindakan yang secara sadar menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu yang tidak bersalah, dengan maksud menakut-nakuti atau memaksa mereka agar melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu.
6. Terorisme dilakukan dengan tujuan utama menjadikan warga sipil sebagai target serangan.<sup>8</sup>

Terorisme adalah bentuk kejahatan luar biasa yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan juga mengancam nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan mengganggu stabilitas peradaban secara menyeluruh. Kejahatan ini menjadi tantangan global yang serius bagi seluruh bangsa, terlepas dari latar belakang agama, budaya, atau keyakinan. Dalam perkembangannya, aksi terorisme mengalami transformasi menjadi fenomena yang semakin rumit dengan munculnya organisasi-organisasi serta jaringan teroris berskala internasional. Kelompok-kelompok teror yang tersebar di berbagai negara kini saling terhubung dan bekerja sama dalam satu jaringan global, baik dalam membangun struktur operasional maupun infrastruktur pendukung untuk mencapai agenda mereka secara terorganisir dan sistematis.<sup>9</sup>

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terminologi terorisme telah secara resmi diatur dan dilegalkan. Pasal 1 butir 1 dari peraturan tersebut mendefinisikan Tindak Pidana Terorisme sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, penetapan definisi ini menjadi landasan hukum bagi penanganan

---

<sup>8</sup>Kai Nielsen, *On The Moorall Justifiability of Terrorism*, Osgoode Hall Law Journal, Volume 41, Number 2/3 Summer/Fall 2003, hal. 429.

<sup>9</sup> Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

kasus-kasus terorisme di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 6 dapat kita lihat rumusan sebagai berikut :

*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Tindak Pidana Terorisme adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Simons juga mengemukakan konsep adanya unsur objektif dan subjektif dalam *strafbaar feit*, yang secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Unsur Objektif dari *strafbaar feit*, adalah:
  - a) Perbuatan orang.
  - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  - c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
2. Unsur Subyektif dari *Strafbaar feit* adalah:
  - a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
  - b) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)<sup>10</sup>

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Penelusuran ini akan terbagi menjadi dua bagian penting. Pertama, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk Tindak Pidana Terorisme itu sendiri. Setelah itu, kami akan mengeksplorasi lebih lanjut tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

---

<sup>10</sup>Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 41

Dengan memahami kedua aspek ini, kita dapat menilai secara holistik peran dan dampak hukum dari kegiatan terorisme serta upaya penegakan hukum yang diperlukan untuk melawannya.

Menurut Rajagukguk dan Khairandy, Tindak Pidana Terorisme adalah bentuk pelanggaran hukum yang merujuk pada tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan pidana terorisme, yakni tindakan yang terkait dengan kegiatan terorisme. Dalam kerangka undang-undang tindak pidana terorisme, terdapat dua jenis delik, yakni delik materil dan delik formil. Delik materil mengacu pada perbuatan yang dilarang dan menimbulkan akibat tertentu, sementara delik formil merujuk pada perumusan teknis yang melarang tindakan-tindakan yang secara jelas memenuhi unsur-unsur suatu delik. Melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap kedua jenis delik ini, kita dapat mengidentifikasi dan menilai lebih baik berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.<sup>11</sup> Pasal 6:

*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

Unsur-unsur Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau

---

<sup>11</sup>R. Atang Ranoemihardja, 1984, *Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori serta pendapat beberapa sarjana*, Tarsito, Bandung, hal. 67.

- 4) mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Berdasarkan rumusan Pasal 6 yang menyatakan, "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal...", dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut dirancang dalam bentuk "materiil". Dengan kata lain, fokus dari Pasal tersebut adalah pada dampak atau akibat yang ditimbulkan, seperti terciptanya suasana ketakutan yang meluas atau timbulnya korban dalam jumlah besar. Pasal ini memandang penting untuk melarang dan menegakkan hukuman terhadap tindakan yang mengakibatkan dampak yang merugikan secara massal atau luas dalam masyarakat.

## **B. Akar Terorisme**

Terorisme dan radikalisme merupakan dua fenomena yang sering kali saling dikaitkan, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Radikalisme umumnya berakar dari sikap ideologis yang cenderung ekstrem dalam memandang suatu ajaran atau nilai tertentu, khususnya dalam konteks keagamaan. Radikalisme lebih bersifat internal, yaitu terkait dengan cara pandang dan ekspresi keyakinan yang bertentangan dengan arus utama. Sementara itu, terorisme mengacu pada tindakan kriminal yang disertai kekerasan sistematis dengan tujuan utama menciptakan ketakutan dan tekanan politik. Terorisme lebih bersifat operasional dan berdampak luas, melibatkan kekerasan nyata sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah radikalisme berasal dari kata "radikal" yang berarti mendasar atau menyentuh akar persoalan, dan imbuhan "isme" yang merujuk pada suatu paham atau aliran. Sehingga, radikalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki perubahan sosial dan politik secara mendasar dan sering kali melalui cara-cara ekstrem atau kekerasan. Radikalisme tidak hanya merupakan pandangan, tetapi juga proses internalisasi

ideologi yang umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa tidak puas terhadap sistem yang ada.<sup>12</sup>

Berdasarkan pandangan militan atau faksi ekstremis, radikalisme biasanya diiringi dengan proses indoktrinasi dan sosialisasi yang kuat terhadap ajaran atau doktrin tertentu. Sejarah mencatat bahwa gerakan radikalisme senantiasa hadir sebagai bentuk reaksi terhadap situasi sosial, politik, atau keagamaan yang dianggap menyimpang dari nilai ideal menurut kelompok tersebut. Dalam bentuknya yang ekstrem, radikalisme mengarah pada klaim kebenaran tunggal yang menolak kompromi dan menjustifikasi kekerasan sebagai alat untuk mencapai perubahan.<sup>13</sup>

Yusuf Qardhawi<sup>14</sup> menekankan bahwa radikalisme muncul dari sikap berlebihan dalam memahami dan mengamalkan agama. Ia menggambarkan radikalisme sebagai ketidakseimbangan antara akidah dan tindakan, antara prinsip keagamaan dan praktik politik, serta antara hukum Tuhan dan interpretasi manusia. Radikalisme menjadi ruang di mana nalar, emosi, dan keimanan sering kali tidak berada dalam harmoni.

Adi Sulisty<sup>15</sup> membagi proses radikalisasi menjadi dua tipe utama. Pertama, radikalisasi yang berakar dari krisis identitas akibat dampak globalisasi, seperti kebijakan luar negeri, ketimpangan ekonomi, dan perubahan budaya, yang kemudian diselesaikan dengan kekerasan sebagai solusi. Kedua, radikalisasi yang dipicu oleh pengaruh lingkungan sosial, seperti media, teman sebaya, tokoh agama, atau keluarga, yang membentuk cara pandang bahwa kekerasan diperlukan untuk mempertahankan keyakinan dari ancaman eksternal. Kedua tipe ini menunjukkan bahwa radikalisasi bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara dinamika pribadi, pengalaman sosial, dan kondisi struktural yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan radikalisasi memerlukan pendekatan yang holistik—menggabungkan strategi pendidikan,

---

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

<sup>13</sup> Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif hukum*, Harakatuna, Jakarta, 2018, hal. 124.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme*, Era Intermedia, Solo, 2015, hal. 127.

<sup>15</sup> Adi Sulisty, *Radikalisme Keagamaan dan Terorisme*, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 4.

pemberdayaan ekonomi, penguatan identitas kebangsaan yang inklusif, serta narasi keagamaan yang moderat dan transformatif.

M. Dawam Rahardjo<sup>16</sup> mengaitkan fenomena radikalisme di Indonesia dengan sejarah gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Gerakan ini bertujuan mendirikan negara berdasarkan syariat Islam, yang pada saat itu dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda, namun oleh negara dan kalangan nasionalis dianggap sebagai pemberontakan. Gerakan NII menjadi preseden awal munculnya radikalisme ideologis dalam sejarah Indonesia modern.

Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo muncul dalam konteks historis yang penuh ketegangan, yakni ketika wilayah Jawa Barat jatuh di bawah kekuasaan Belanda sebagai akibat dari Perjanjian Renville. Perjanjian ini merupakan kesepakatan politik antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda, yang secara de facto mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah tersebut. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan sebagian kelompok masyarakat, terutama mereka yang menolak dominasi asing dan merasa dikhianati oleh hasil perundingan politik tersebut. Dalam kondisi demikian, Kartosuwiryo menyerukan apa yang disebut sebagai “Jihad Suci”, yakni sebuah perjuangan bersenjata yang diklaim bertujuan untuk membebaskan Jawa Barat dari pendudukan Belanda dan mendirikan sebuah negara berbasis syariat Islam. Setelah mengalami konflik bersenjata berkepanjangan dengan militer Indonesia, akhirnya gerakan ini berhasil dipadamkan, dan eksistensi NII resmi dihentikan pada dekade 1960-an, menandai berakhirnya salah satu bab penting dalam dinamika konflik ideologis pasca-kemerdekaan di Indonesia<sup>17</sup>

Walaupun tidak semua radikalisme berakhir menjadi terorisme, banyak pengamat berpendapat bahwa radikalisme dapat menjadi pintu masuk menuju

---

<sup>16</sup> M. Dawam Raharjo, *Argumen Islam untuk Sekularisme* (Islam Progresis dan Perkembangan Diskursusnya), PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 118.

<sup>17</sup> Mahatma Hadhi, Rizky Argama, Shinta Rishanty, Taufik Hidayat, *Negara Islam Indonesia: Fakta Sejarah dan Perkembangannya*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 7.

tindakan teror. Ahmad Fuad Fanani<sup>18</sup> menegaskan bahwa “*Radicalism is only one step short of terrorism*,” yang berarti bahwa radikalisme hanya selangkah lagi menuju aksi teror. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak pelaku terorisme mengklaim tindakannya sah secara teologis, bahkan mengadopsi pandangan neo-khawarij, yaitu keyakinan bahwa kelompok di luar mereka adalah kafir yang layak diperangi.

Secara umum, akar penyebab terorisme bersifat multifaktorial dan sangat kompleks. Faktor-faktor seperti ketidakadilan sosial, politik, ekonomi, dan budaya berkontribusi besar dalam membentuk ruang subur bagi radikalisme. Ketimpangan sosial yang terus-menerus, kemiskinan, rendahnya akses terhadap pendidikan, serta kegagalan sistem sosial dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan akan mempermudah proses radikalisasi. Dalam kondisi ini, seseorang atau kelompok yang merasa termarginalkan mudah terpengaruh oleh ideologi radikal yang menjanjikan perubahan drastis.

Radikalisme sering kali merupakan bentuk fanatisme ideologis, yaitu kepercayaan mutlak terhadap satu kebenaran, tanpa ruang untuk dialog atau toleransi terhadap pandangan lain. Dalam konteks Indonesia, munculnya radikalisme berkaitan erat dengan polarisasi keagamaan dan meningkatnya sentimen anti-budaya lokal serta kecenderungan menafsirkan ajaran agama secara sempit dan tekstual. Ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme dan nasionalisme memperparah situasi tersebut, menciptakan ketegangan horizontal yang mengancam kohesi sosial.

Radikalisme pada hakikatnya merupakan bentuk fanatisme yang absolut terhadap suatu keyakinan, disertai dengan sikap keras kepala yang menolak kompromi dalam mempertahankan pandangan tersebut. Sikap ini mendorong individu atau kelompok untuk menentang keyakinan-keyakinan lain yang dianggap berbeda atau bertentangan. Kemunculan radikalisme sering kali berkaitan erat dengan terjadinya polarisasi dalam kehidupan beragama, yang memunculkan sentimen anti terhadap nilai-nilai budaya lokal dan memunculkan penafsiran sempit

---

<sup>18</sup> Ahmad Fuad Fanani, *Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda*, Jurnal Maarif Vol. 08, No. 1, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, Juli 2013, hal. 6.

terhadap ajaran agama, ideologi, atau teologi. Di konteks Indonesia, radikalisme berkembang sebagai akibat dari kegagalan sebagian kelompok masyarakat dalam menyerap dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi keberagaman dan semangat pluralisme.<sup>19</sup>

Dengan demikian, radikalisme dan terorisme bukan sekadar fenomena keagamaan, melainkan produk dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal, antara ideologi dan realitas sosial. Penanganannya pun membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, dialog antaragama, pemberdayaan ekonomi, serta kebijakan yang adil dan inklusif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam level organisasi. Kelompok radikal dapat dilihat dari tiga pola, yaitu:<sup>20</sup>

1. Cara penyampaian dan pembingkaihan gagasan kepada masyarakat (*framing*);
2. Mobilisasi sumber gerakan (*mobilizing*);
3. Taktik dan strategi (*making decision*)

Framing dianalisis melalui perspektif doktrin puritan radikal yang berperan sebagai *master frame*, serta didukung oleh berbagai ide tambahan yang selaras. Dalam konteks ini, simbol-simbol global mengenai ketidakadilan dipandang sebagai elemen penting dari *master frame* radikal, yang menyoroti adanya konflik fundamental dan tak terselesaikan antara dunia Barat dan komunitas Islam.<sup>21</sup> Proses rekrutmen dan mobilisasi anggota merupakan aspek krusial dalam memahami dinamika pertumbuhan suatu gerakan. Mobilisasi tidak hanya berlangsung melalui jaringan formal, tetapi juga melibatkan jaringan nonformal yang hidup dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, relasi interpersonal seperti hubungan kekerabatan dan pertemanan memainkan peranan signifikan dalam memperkuat dan memperluas mobilisasi gerakan.

Di Indonesia, rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap sistem politik serta kondisi sosial yang ada telah mendorong lahirnya kelompok-kelompok yang

---

<sup>19</sup> Shoddiq, *Op.Cit.*, hal. 128.

<sup>20</sup> Ismail Hasani dan Bonas Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Setara Institute, Jakarta, 2012, hal. 16.

<sup>21</sup> *Ibid.*



menginginkan perubahan masyarakat secara menyeluruh, mendasar, dan radikal. Dalam merespons krisis multidimensi yang melanda Indonesia, kelompok Islam radikal menawarkan pandangan alternatif bahwa Islam merupakan satu-satunya jawaban. Mereka meyakini bahwa penerapan syariat atau hukum Islam merupakan solusi utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari masalah moral, hukum, sosial, hingga ekonomi.<sup>22</sup>

Syahrin Harahap<sup>23</sup> mengemukakan bahwa terdapat dua strategi utama dalam upaya pencegahan radikalisme. Strategi pertama adalah melalui penyediaan instrumen hukum yang mampu merespons perkembangan paham serta tindakan radikal yang terus berubah, termasuk dalam hal penguasaan senjata, yang disebut sebagai pendekatan keras (*hard approach*). Oleh karena itu, regulasi perundang-undangan harus terus disesuaikan dengan dinamika yang ada, begitu pula dengan peralatan dan kesiapan aparat keamanan. Di sisi lain, pendekatan kekerasan atau keamanan semata bukanlah satu-satunya metode efektif, sebab pendekatan seperti ini dapat menimbulkan efek samping berupa rasa sakit hati, dendam, hingga pelanggaran hak asasi manusia, sehingga diperlukan pula metode yang lebih persuasif atau pendekatan lunak (*soft approach*) untuk menyentuh aspek sosial, budaya, dan ideologis masyarakat secara lebih konstruktif.

### **C. Dampak Terorisme Terhadap Keamanan Nasional**

Terorisme merupakan jenis kejahatan yang dianggap luar biasa atau *extraordinary crime* yang memerlukan pendekatan penanganan yang di luar kebiasaan (*extra ordinary measure*).<sup>24</sup> Mengingat sifat khusus terorisme, penanggulangannya memerlukan strategi yang tidak konvensional dan di luar kebiasaan seperti yang biasanya digunakan untuk menangani kejahatan umum. Dampak dari tindak pidana terorisme tidak terbatas pada kerugian nyawa saja,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 20.

<sup>23</sup> Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, Jakarta, Siraja, 2017, hal. 58.

<sup>24</sup> Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, 28 Juni 2004, Jakarta, hal. 1

tetapi juga mencakup kerusakan, penghancuran, dan kerugian ekonomi serta lingkungan. Selain itu, tindak pidana terorisme juga dapat menimbulkan kerusakan sosial yang serius dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Korban manusia dari tindak pidana terorisme sering kali dipilih secara acak dan tanpa seleksi, dan seringkali melibatkan individu yang tidak bersalah, seperti wanita, anak-anak, orang tua, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, serangan terorisme juga mungkin melibatkan penggunaan senjata pemusnah massal, yang semakin meningkatkan tingkat kehancuran dan kengerian dari serangan tersebut.

Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional suatu negara. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok ekstremis tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan politik. Serangan teroris yang terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa dampaknya tidak terbatas pada wilayah tertentu, melainkan dapat memengaruhi keamanan global. Oleh karena itu, memahami dampak terorisme terhadap keamanan nasional menjadi sangat penting agar pemerintah dapat merancang strategi yang efektif untuk menghadapinya.

Salah satu dampak utama terorisme terhadap keamanan nasional adalah meningkatnya ketidakstabilan politik. Aksi teror dapat memicu ketegangan antara kelompok masyarakat dan bahkan memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam beberapa kasus, terorisme dapat menyebabkan perubahan kebijakan yang drastis, seperti penerapan undang-undang darurat atau peningkatan pengawasan terhadap masyarakat. Hal ini dapat berujung pada pembatasan hak-hak sipil, yang dalam jangka panjang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan meningkatkan risiko konflik sosial.

Selain itu, terorisme juga berdampak pada aspek ekonomi suatu negara. Serangan teror sering kali menargetkan infrastruktur penting, sektor bisnis, dan pusat ekonomi yang strategis. Akibatnya, investasi asing dapat menurun, sektor pariwisata melemah, serta aktivitas perdagangan terganggu. Negara yang sering mengalami serangan teror akan mengalami ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Biaya besar yang

harus dikeluarkan untuk pengamanan dan penanggulangan terorisme juga dapat membebani anggaran negara.

Dari perspektif sosial, terorisme menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Serangan teroris yang menargetkan tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan sarana transportasi, dapat membuat warga merasa tidak aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketakutan yang berkepanjangan dapat memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat dan memicu diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang dianggap berpotensi menjadi pelaku teror.

Untuk mengatasi dampak negatif terorisme terhadap keamanan nasional, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat sipil. Strategi pencegahan yang efektif, seperti peningkatan intelijen, kerja sama internasional, serta edukasi mengenai bahaya radikalisme, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas negara. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan ancaman terorisme dapat diminimalkan, sehingga keamanan nasional tetap terjaga dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan damai.

#### **D. Pemberantasan Terorisme dalam Konteks Hukum**

Pemberantasan terorisme di Indonesia didasarkan pada perangkat hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi dasar utama dalam menangani tindak pidana terorisme. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan pasca-terorisme. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur sanksi terhadap pihak yang mendanai aksi terorisme. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyediakan dana untuk aktivitas terorisme dapat dipidana hingga 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000 miliar.

Upaya pemberantasan terorisme di Indonesia melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror, bertugas dalam investigasi, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku terorisme. Densus 88 memiliki unit khusus untuk pemetaan jaringan terorisme, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme. Selain kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan koordinasi antar-lembaga dalam pemberantasan terorisme. BNPT juga menjalankan program deradikalisasi untuk mencegah mantan teroris kembali ke jaringan radikal. Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan pelaku tindak pidana terorisme serta memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengadilan bertugas mengadili kasus-kasus terorisme berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Densus 88 dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/11/2005 yang menetapkan unit ini di setiap Kepolisian Daerah (Polda). Densus 88 bertugas melakukan operasi pencegahan dan penindakan terhadap kelompok terorisme. Salah satu keberhasilan Densus 88 adalah dalam melumpuhkan tokoh-tokoh teroris seperti Dr. Azhari Husin dan Noordin M. Top yang berperan dalam aksi teror Bom Bali dan JW Marriott. Sementara itu, BNPT lebih berfokus pada strategi jangka panjang dengan pendekatan preventif melalui program deradikalisasi. Namun, efektivitas program ini masih menjadi perdebatan karena keterbatasan sumber daya manusia dan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.

Strategi pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan melalui beberapa metode. Penegakan hukum menjadi strategi utama melalui investigasi, penangkapan, dan proses peradilan terhadap pelaku terorisme. Selain itu, intelijen dan pencegahan dilakukan dengan pemantauan aktivitas kelompok radikal yang berpotensi melakukan aksi teror. Upaya deradikalisasi juga diterapkan dalam bentuk program rehabilitasi bagi mantan narapidana terorisme agar dapat kembali ke masyarakat. Selain itu, pemberantasan pendanaan terorisme menjadi langkah penting dengan melacak dan membekukan aset yang digunakan untuk membiayai

aksi terorisme. Tidak kalah pentingnya adalah koordinasi internasional dalam berbagi informasi intelijen serta kerja sama ekstradisi pelaku terorisme lintas negara.

Pemberantasan terorisme di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Penegakan hukum harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak individu. Selain itu, radikalisme digital menjadi ancaman baru, di mana internet dan media sosial semakin menjadi sarana bagi kelompok teroris untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Program deradikalisasi yang dilakukan BNPT juga masih perlu dievaluasi agar dapat menyentuh akar penyebab radikalisme secara lebih luas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, diharapkan pemberantasan terorisme di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan keamanan nasional yang lebih stabil.



## BAB 2

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TERORISME

Moh. Supriadi, S.H., M.H.

### A. Pengaturan Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Sejarah kelam Indonesia atas tragedi Bom di pulau dewata yang menimbulkan korban hingga ratusan nyawa melayang. Membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>25</sup> Selain peraturan tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagai dasar pemberlakuan pemidaanaan pada kasus pengeboman di Bali. Keduanya merupakan Perpu Terorisme yang menjadi kerangka hukum pertama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai upaya dalam pemberantasan terorisme.<sup>26</sup> Selanjutnya dalam perkembangannya kedua Perpu terkait terorisme tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002. Meskipun perjalannya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 013/PUU-I/2003 membatalkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena melanggar asas legalitas khususnya berkaitan dengan asas

<sup>25</sup> Alfianti Dwi Rachma, "Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Filipina," *Jurnal Pembaharu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–23, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>.

<sup>26</sup> Hasan Mohammad Ansori et al., *Memberantas Terorisme Di Indonesia (Praktik, Kebijakan Dan Tantangan)*, The Habibie Center (Jakarta: The Habibie Center, 2019).

retroaktif.<sup>27</sup> Atas dasar tersebut, Undang-Undang terorisme yang berlaku hanyalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.<sup>28</sup>

UU 15/2003 yang selanjutnya disebut dengan UU PTPT sebagai dasar hukum pemberantasan terorisme di Indonesia. Undang-undang ini terdiri atas 8 (delapan) bagian yaitu: bagian Pertama tentang definisi-definisi, bagian Kedua tentang Lingkup Berlakunya Undang-Undang, bagian Ketiga Delik pidana terorisme, bagian Keempat tentang delik lain yang berkaitan dengan delik terorisme, bagian Kelima tentang pemeriksaan di kepolisian, penuntut umum dan pengadilan, bagian Keenam tentang tanggung jawab negara, ganti rugi oleh pelaku dan pemulihan pelaku yang tidak bersalah, bagian Ketujuh tentang hubungan kerjasama antar negara dan bagian Kedelapan tentang Ketentuan Peralihan.

### **1. Definisi dan Unsur-Unsur dalam Delik Pidana Terorisme**

Ketentuan umum berisikan definisi istilah-istilah yang terdapat dalam UU PTPT, dimana definisi delik pidana terorisme yang termuat dalam Pasal 1 disebutkan sebagai segala perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam ketentuan undang-undang ini. Dengan kata lain, delik pidana terorisme didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam UU PTPT. Rumusan delik pidana terorisme dalam UU PTPT ini diatur dalam satu bab yakni bab tentang delik pidana terorisme mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya mengatur terkait akibat yang ditimbulkan atau dengan kata lain dalam hukum pidana dikenal sebagai delik

---

<sup>27</sup>Notariani Asril, Husni H, and Ferdy Saputra, "Asas Retroaktif Terhadap Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 1 (2021): 25–33, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4261>.

<sup>28</sup>Achmad Irwan Hamzani, "The Reorientation of Criminal Justice System to Give Protection to Crime Victims," *International Journal of Scientific & Technology Research* 8, no. 8 (2019): 193.

materil,<sup>29</sup> tetapi juga mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dalam hukum pidana dikenal sebagai delik formil.<sup>30</sup>

Melihat definisi tindak pidana terorisme yang tercantum pada Pasal 6 UU PTPT, disebutkan pertama, unsur setiap orang yang merujuk pada subjek hukum yang tercantum pada Pasal 1 Angka (2) UU PTPT dimana tidak hanya perseorangan (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga kelompok orang baik militer maupun sipil hingga korporasi (*recht persoon*). Berkaitan dengan subjek hukum dalam hukum pidana dikenal dengan penyertaan (*deelneming*) yakni peraan dari masing-masing pelaku dalam berkontribusi terjadinya tindak pidana sehingga mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya.<sup>31</sup> Berdasarkan analisa penulis dalam rumusan UU PTPT ini mengatur terkait pelaku tindak pidana terorisme baik sebagai pelaku (*dader*), pelaku dalam hal menyuruh melakukan (*doenpleger*), pelaku turut serta (*medepleger*), pelaku pembujuk (*uitlokker*) dan pelaku pembantuan (*medeplegtiger*).

Kedua, unsur dengan sengaja dimana dalam hukum pidana kesengajaan harus memenuhi unsur “*willens en wetpens*” atau dan menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan mengetahui (*wetten*) akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.<sup>32</sup> Ketiga, unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur perbuatan atau cara yang dilarang, dalam hukum pidana dikenal sebagai *actus reus*.<sup>33</sup> Keempat, unsur menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang massif atau menimbulkan korban, kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital, lingkungan ataupun fasilitas publik. Unsur keempat tersebut menyiratkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan terorisme.

---

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 212.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 119.

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024). Hlm. 335


<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 25.

<sup>33</sup> Rizki Romandona and Bukhari Yasin, “Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel),” *Justitiable* 6, no. 2 (2024): 1–12.



Selain hal-hal diatas, terdapat perbuatan pidana lainnya yang berkaitan dengan delik pidana terorisme, seperti tindak pidana pengancaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani pidana terorisme sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU PTPT. Selanjutnya tindak pidana lainnya berupa kesaksian palsu, memberikan bukti palsu sampai dengan merintangi proses penegakan hukum. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa delik pidana terorisme memiliki karakteristik seperti:

- a. Kejahatan yang diorganisir atau terorganisir;
- b. Kejahatan yang menggunakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan;
- c. Bertujuan untuk menimbulkan rasa takut yang massif;
- d. Menghilangkan nyawa dan menimbulkan kerusakan, kehancuran diberbagai lini kehidupan.



**Gambar. 2.1 Ilustrasi Delik Pidana Terorisme (Perbuatan, Tujuan dan Dampak)**

## **2. Ruang Lingkup Pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme**

Lingkup berlakunya UU PTPT berdasarkan aturan-aturan yang tercantum pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dimana terdapat 2 (dua) poin utama, yaitu: Pertama, UU PTPT ini menganut asas universal dimana suatu negara memberlakukan

hukumnya atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja dengan didasarkan atas kepentingan umum dan rasa keadilan.<sup>34</sup> Hal tersebut didasarkan ketentuan pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa undang-undang pemberantasan pidana terorisme ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme baik dilakukan di wilayah Indonesia maupun wilayah negara lain sehingga terhadapnya dapat dilakukan upaya penuntutan. Kedua, delik pidana terorisme pada Pasal 5 UU PTPT dikecualikan dari tindak pidana yang berkaitan dengan politik dan tindak pidana yang dapat menghambat proses ekstradisi. Selain itu, Pasal 43 UU PTPT ini juga memberikan ruang bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bidang intelejen, kepolisian dan Kerjasama lainnya dalam rangka melawan terorisme sebagaimana diatur dalam UU PTPT.

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan antara 2 (dua) negara atau lebih.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut, perbuatan pidana terorisme dapat dinyatakan bahwa merupakan kejahatan transnasional. Hal tersebut dikarenakan perbuatan pidana terorisme dapat melibatkan negara lain atau dapat dilakukan oleh warga negara lain. Selain itu, perbuatan pidana terorisme dikatakan sebagai kejahatan transnasional juga didasarkan pada tujuan dan dampak yang ditimbulkan yakni menciptakan rasa takut atau teror yang massif dan menimbulkan korban nyawa, kerusakan dan kehancuran terhadap fasilitas umum. Tidak hanya itu, penanganan kejahatan transnasional juga membutuhkan kerjasama internasional sebagaimana penanganan pidana terorisme yang memberikan ruang terbuka terhadap bentuk-bentuk kerjasama dengan negara lain dalam hal informasi intelejen dan proses penegakan hukumnya.

### **3. Proses Pemeriksaan Kepolisian, Penuntut Umum dan Pengadilan**

Penegakan hukum pidana terorisme sama dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lainnya yakni menggunakan hukum acara pidana (Undang-Undang

---

<sup>34</sup> Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pres, 2024. Hlm. 335

<sup>35</sup> James Mitchell, "Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation," *Brawijaya Law Journal* 3, no. 2 (2016): 176–99, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.003.02.05>.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP). Akan tetapi, UU PTPT pada Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan ada pengecualian ketika ditentukan lain dalam UU PTPT.

Proses penegakan hukum terhadap pidana terorisme oleh aparat penegak hukum menjadi lebih luas, khususnya berkaitan pada kewenangan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan. Kewenangan tersebut diberikan dalam sebagai upaya penindakan (represif). Berikut adalah gambaran perluasan kewenangan penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana terorisme:

**Tabel 2.1 Perbandingan Kewenangan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terorisme**

No	Kewenangan	UU PTPT	KUHAP
1	Penangkapan	7 (tujuh) x 24 (dua puluh empat) Jam	1 (satu) x 24 (dua puluh) Jam
2	Penahanan	6 (enam) bulan	20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang 40 (empat puluh) hari
3	Pemeriksaan dalam proses penyidikan	Tertutup	Terbuka dikecualikan untuk perkara kesusilaan dan anak
4	Bukti permulaan	Laporan Intelejen dapat menjadi bukti permulaan	Minimal 2 (dua) alat bukti
5	Alat bukti	Selain alat bukti yang diatur dalam KUHP, informasi berupa ucapan ataupun tulisan dan rekaman yang disimpan secara elektronik serta tertuang dalam bentuk kertas seperti peta, rancangan atau simbol-simbol juga dikategorikan sebagai alat bukti.	a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan Terdakwa
6	Pemblokiran keuangan tersangka	Bisa dilakukan	Hanya untuk tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana ekonomi

7	Pemeriksaan dan putusan tanpa dihadiri terdakwa	Bisa tanpa dihadiri terdakwa	Harus dihadiri oleh terdakwa
---	---	------------------------------	------------------------------

Melihat kewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum pidana terorisme yang luar biasa tersebut, maka tidak berlebihan jika pidana terorisme dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>36</sup> Frasa “luar biasa” dapat merujuk pada kejahatan yang dampaknya besar atau multidimensional.<sup>37</sup> Selain itu, kejahatan luar biasa juga merujuk pada sifat dari kejahatan tersebut yang ekstrim sehingga menjadi musuh bagi seluruh umat manusia.<sup>38</sup>

#### 4. Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak hanya mengatur terkait perbuatan atau delik pidana terorisme tetapi juga mengatur proses penegakan hukum tindak pidana terorisme. Dengan kata lain, UU PTPT menjadi dasar hukum materil dan dasar hukum formil dalam delik pidana terorisme. Lebih lanjut, UU PTPT juga menjadi dasar hukum bagi korban dalam hal kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3).

Berdasarkan pengaturan tersebut, korban atau ahli waris mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau ahli warisnya.<sup>39</sup> Sedangkan restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal restorsi korban terhadap keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>40</sup> Selain terhadap korban, pelaku tindak pidana terorisme dalam hal diputus bebas atau lepas

<sup>36</sup> M. Zen Abdullah, “Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246>.

<sup>37</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* (Aceh: Unimal Pres, 2019). Hlm. 10-11.

<sup>38</sup> Mark A. Drumbl, *“Atrocity, Punishment, and International Law”* (Cambridge University Press, 2017). Hlm. 4

<sup>39</sup> Mahrus Ali and Ari Wibowo, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana,” *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.

<sup>40</sup> Ali and Wibowo. *Ibid.*

dalam sidang pengadilan diberikan rehabilitasi. Meskipun bentuk rehabilitasi dalam UU PTPT tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam hukum pidana jika terdakwa dinyatakan bebas atau lepas negara wajib memberikan rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, kehormatan dan martabat terdakwa tersebut.

## **5. Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Setelah kita melihat ketentuan-ketentuan dalam UU PTPT ini, terdapat beberapa poin yang dapat dikritisi. Hal tersebut tidak terlepas dari pembentukan undang-undang ini memang sebagai bentuk respon darurat atas tragedi pengeboman yang terjadi di Bali, sehingga undang-undang tersebut dapat dikatakan belum ideal sehingga diperlukan perbaikan ataupun penyempurnaan. *Pertama*, definisi delik pidana terorisme dalam Pasal 6 dimana frasa “menimbulkan” menjadikan pasal tersebut sebagai delik materil. Frasa “menimbulkan” mengandung arti akibat yang ditimbulkan haruslah actual atau terjadi bukan potensial.<sup>41</sup> Oleh karenanya, penegak hukum hanya bisa menjerat pelaku ketika dampak atau akibat yang ditimbulkan tersebut terjadi. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 7 yang menggunakan frasa “bermaksud menimbulkan” sehingga memberikan pengertian bahwa akibat atau dampak yang ditimbulkan tidak harus actual melainkan juga potensial sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut. Dengan kata lain, Pasal 7 merupakan delik formil karena tidak focus pada akibat dari tindak pidana yang terjadi.

*Kedua*, kewenangan penegak hukum yang luas dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), dimana jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan yang terlalu lama bertentangan dengan *prinsip presumption of innocent* sebagaimana dalam *due process of law*. *Ketiga*, UU PTPT berorientasi pada penindakan (*repressif*) dan tidak ada upaya pencegahan (*preventif*) yang diatur pada peraturan tersebut. Hal demikian bisa secara jelas terlihat pada aturan-aturan terkait rehabilitasi terhadap tersangka yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan kemudian dinyatakan bebas atau lepas oleh putusan pengadilan, tidak dijelaskan bentuk rehabilitasi. Padahal dapat disebutkan bentuk rehabilitasi terhadap terdakwa

---

<sup>41</sup>Ali Masyhar, “Urgensi Revisi Undang-Undang Terorisme,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 25, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.25-32>.

tersebut salah satunya adalah program pembinaan, karena pada dasarnya terdakwa tersebut bisa saja tertapar secara ideologi atau faktor lainnya, meskipun saat proses pembuktian yang terdakwa tersebut tidak secara sah terbukti dan berdasarkan keyakinan hakim tidak terpenuhinya rumusan delik dalam pidana terorisme. Sehingga tidak tepat jika menggunakan istilah pemberantasan karena hanya fokus pada apa yang terjadi tidak fokus pada mencegah terjadinya pidana terorisme.

## **B. Pengaturan Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018**

Perkembangan terorisme yang kian semakin maju seperti adanya pola terorisme berupa bom bunuh diri atau *lone wolf* dan diperparah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga bentuk terorisme juga mengalami perkembangan yang signifikan. Terorisme bukan sekedar pengeboman tetapi juga teror yang dapat dilakukan melalui media social atau *cyber terrorism*. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia menyempurkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan mengubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 5/2018).

Selain mengubah dan menambahkan, UU 5/2018 juga menghapus beberapa pasal diantaranya Pasal 37 sampai dengan Pasal 4. Beberapa poin perubahan, tercantum pada UU 5/2018 yang dirangkum dalam tabel berikut:<sup>42</sup>

**Tabel 2.2 Aturan Baru dalam UU 5/2018**

NO	PERUBAHAN	TENTANG
1	Delik terorisme yang ditambahkan	Bahan-bahan peledak, pelatihan militer atau paramiliter yang digunakan dalam delik pidana terorisme

<sup>42</sup> Ansori et al., *Memberantas Terorisme Di Indonesia (Praktik, Kebijakan Dan Tantangan)*. Jakarta: The Habibie Center. 2019. Hlm 42.

2	Perberatan pertanggungjawaban pidana	Hal-hal berkaitan mufakat jahat, persiapan, percobaan dan perbantuan perbuatan pidana terorisme
3	Perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi	Organ korporasi mulai dari pendiri, pimpinan, organ pengurus sampai dengan orang/sekelompok orang yang memberikan pengarahan terhadap oprasionalnya suatu korporasi
4	Sanksi pidana	Penambahan sanksi pencabutan paspor
5	Masa penahanan	Penambahan masa tahanan dalam proses penangkapan, penyidikan dan penuntutan
6	Perlindungan	Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban
7	Pencegahan terorisme	Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi
8	Lembaga baru yang terlibat dalam pemberantasan pidana terorisme	BNPT dan TNI
9	Pengawasan	Dilakukan oleh DPR RI dengan membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme

## 1. Perluasan Definisi dalam Delik Pidana Terorisme

UU 5/2018 menambahkan definisi terorisme sebagai Tindakan yang dilakukan dengan perbuatan fisik ataupun dapat berupa ucapan ataupun simbol-simbol pengancaman yang dilakukan atas dasar ideologi/paham, politik atau gangguan keamanan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut, teror yang massif. Definisi tersebut menyebutkan bahwa ideologi, politik dan gangguan keamanan sebagai motif dari terorisme. Selain definisi tersebut, UU 5/2018 juga banyak menambahkan definisi terkait unsur-unsur delik pidana terorisme seperti, definisi kekerasan yang menitik beratkan pada perbuatan fisik, definisi ancaman kekerasan yang dapat berbentuk ucapan, tulisan ataupun gambar sampai dengan definisi objek

vital yang diartikan sebagai Kawasan, tempat atau bangunan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, memiliki nilai ekonomi negara, politik atau berkaitan dengan keamanan dan keamanan negara.

Penambahan definisi dalam UU 5/2018 sangatlah tepat untuk memberikan gambaran lebih jelas dan batasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Namun dalam hal definisi terorisme yang memasukan motif perbuatan dari pelaku yakni motif ideologi, motif politik dan motif gangguan keamanan. Hal tersebut justru menimbulkan penyempitan makna terorisme dan membuka peluang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam bertindak. Kesewenang-wenangan penegak hukum dapat terjadi karena tidak ada batasan dari motif-motif tersebut sehingga rawan menimbulkan penafsiran subjektif. Menuliskan motif secara eksplisit dalam definisi terorisme juga menimbulkan penyempitan makna dari terorisme karena terorisme dilakukan tidak hanya sebatas atas dasar dari ketiga motif tersebut melainkan tujuan dari perbuatan tersebut yakni menimbulkan ketakutan/ teror, kerusakan dan kehancuran yang massif atau luas. Meskipun tidak ada konsekuensi yuridis dengan memasukan motif dalam definisi terorisme tersebut karena pembentuk undang-undang tidak memuatnya sebagai unsur dalam delik pidana terorisme.<sup>43</sup>

## **2. Delik-Delik Baru Tindak Pidana Terorisme**

Perubahan undang-undang terorisme membawa perubahan fundamental terkait dengan delik-delik pidana terorisme di Indonesia. Sebelumnya UU 15/2003 hanya berokus pada akibat yang ditimbulkan atau dengan kata lain tergolong delik materil. Suatu delik dianggap selesai ketika suatu perbuatan telah menimbulkan akibat yang yang dilarang dinyatakan sebagai delik materil sedangkan delik formil adalah suatu perbuatan dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan.<sup>44</sup> Delik materil akan menyulitkan penegak hukum dalam menjerat pelaku terorisme karena perbuatan yang dilakukan haruslah actual bukan sebagai perbuatan yang potensial sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

---

<sup>43</sup> Ahmad Bardi, "Pengaturan Kualifikasi Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 103–12, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.484>.

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 209.



Penambahan pasal dalam UU 5/2018 banyak mengubah pasal-pasal yang sebelumnya tergolong sebagai delik materil menjadi delik formil. Hal ini menjadikan UU 5/2018 sebagai peraturan perundangan yang menerapkan perbuatan persiapan bukan permulaan pelaksanaan.<sup>45</sup> Perbuatan persiapan tidak termasuk dalam percobaan tindak pidana (*poging*) karena perbuatan yang dilakukan belum berhubungan secara langsung dengan tindak pidana dan tidak terdapat sifat melawan hukum seperti halnya permulaan pelaksanaan.<sup>46</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 A, Pasal 12 A dan Pasal 12 B merupakan salah satu dari sekian banyak ketentuan yang menggambarkan UU 5/2018 menerapkan perbuatan persiapan sebagai suatu delik yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dilihat dari rumusan delik pada Pasal 10 A dimana seseorang menerima, memperoleh menyimpan senjata kimia dapat dipidana meskipun memang dalam unsur lain juga disebutkan sifat melawan hukum dan niat dari perbuatan tersebut, sehingga penulis berpendapat bahwa UU 5/2018 tidak secara mutlak menerapkan perbuatan persiapan sebagai delik pidana tetapi tetap memberikan Batasan dengan menambahkan sifat melawan hukum ataupun unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut. Penerapan perbuatan persiapan sebagai delik pidana juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.<sup>47</sup>

### **3. Perluasan Kewenangan dalam Pemeriksaan Kepolisian, Penuntut Umum dan Pengadilan**

Pembahasan sebelumnya terkait pemeriksaan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan bahwasanya kewenangan penegak hukum pada menjalankan tugas

---

<sup>45</sup>Agus Suntoro, "Penerapan Asas Dan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1371>.

<sup>46</sup> Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Cetakan 2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021). Hlm 24.

<sup>47</sup> Bintang Wicaksono Ajie, "Changes in the Regulation of Terrorism Financing in Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code," *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 2 (2024): 100–110, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.69>.

penegakan hukum pidana terorisme sangatlah luas dan dapat menimbulkan pelanggaran HAM khususnya berkaitan dengan masa penahanan. Akan tetapi, Pada Pasal 28 UU 5/2018 masa penahan diatur lebih rinci dan lebih lama. Sebelumnya masa penahanan pada tingkat penyidikan adalah 6 (enam) bulan sedangkan dalam aturan yang baru adalah masa penahanan 120 (sertus dua puluh) hari pertama, kemudian perpanjangan selama 60 (enam puluh) dan yang terakhir perpanjangan 20 (dua puluh) hari, sehingga total 200 (dua ratus) hari.

Perubahan dalam UU 5 Tahun 2018 tidak hanya terkait dengan masa penahanan di tingkat penyidikan, namun juga terkait penangkapan yang semula diatur penahanan dalam proses penangkapan hanya 7 (tujuh) hari, saat ini diatur paling lama 14 (empat belas) hari yang kemudian bisa ditambah 7 (tujuh) hari. Hal tersebut dilajukan sebagai upaya *preventif* sehingga penyidik dapat menangkap terduga pelaku sebelum kejadian terorisme terjadi. Selain itu, proses penyidikan juga dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sehingga terdapat peran dan lembaga baru dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme yakni Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI.

Sementara itu, pada proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terdapat perluasan kewenangan, dimana hal ini merupakan implikasi dari delik-delik baru seperti pelatihan militer dan paramiliter serta perjalanan dengan tujuan terorisme ke negara konflik. Selain itu, jaksa penuntut umum juga dapat menambahkan sanksi pidana seperti pencabutan hak politik, perampasan asset hingga deportasi. Dalam hal pembuktian, penuntut dapat menambahkan bukti digital ataupun elektronik serta informasi intelijen sebagai alat bukti dalam persidangan pidana terorisme.

Perluasan kewenangan aparat penegak hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menimbulkan berbagai kritik diantaranya terkait potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran HAM.<sup>48</sup> Potensi pelanggaran HAM tersebut diantaranya adalah terkait hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Suntoro, "Penerapan Asas Dan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Volume 11 No. 1* (2020)

- a. Penangkapan yang lebih lama dan masa penahanan yang lebih panjang;
- b. Perluasan delik yang sebelumnya delik materil menjadi delik formil;
- c. Penerapatan teori perbuatan persiapan sebagai delik pidana;
- d. Ketidaksesuaian dengan prinsip penegakan hukum (*criminal justice system*); dan
- e. Keterlibatan TNI dalam proses penegakan hukum.

Namun, dalam pandangan penulis, kekhawatiran terkait potensi pelanggaran HAM tersebut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan fungsi pengawasan yang dalam Pasal 43J UU 5/2018 ini sudah terdapat ketentuan terkait pengawasan, dimana DPR dapat membentuk Tim Pengawas penanggulangan terorisme meskipun dalam pengaturannya tidak disebutkan pihak-pihak yang dapat menjadi tim pengawasan tersebut. Sehingga kritik tersebut masih perlu diperhatikan dengan memasukan ketentuan terkait Batasan-batasan serta tim independent yang dapat mengawasi pelaksanaan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM.

#### **4. Pencegahan Perbuatan Pidana Terorisme**

Aturan baru dalam UU 5/2018 yakni terkait dengan pencegahan perbuatan pidana terorisme yang dilakukan dengan 3 (tiga) cara: *pertama*, pada Pasal 43B memuat tentang tentang Kesiapsiagaan Nasional dimana agenda dari kesiapsiagaan nasional adalah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan aparaturnya dengan perlindungan dan peningkatan terkait sarana dan prasarana serta kajian terorisme dan pemetaan daerah rawan ideologi terorisme. *Kedua*, Pasal 43C mengatur tentang Kontra Radikalisme yakni melakukan kontra narasi, kontra ideologi maupun kontra propaganda terhadap orang atau sekelompok orang yang rentan terhadap paparan radikalisme yang ditujukan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. *Ketiga*, Pasal 43D mengatur tentang Deradikalisasi yakni upaya yang dilakukan dengan tujuan agar paham radikal hilang atau berkurang yang terdapat pada orang-orang yang terlibat dalam pidana terorisme ataupun perorangan atau sekelompok perseorangan yang telah terindikasi paham radikal.

Deradikalisasi dilaksanakan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti rehabilitasi, re-edukasi sampai dengan re-integrasi sosial sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan. Deradikalisasi dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pelatihan. Pembinaan yang diberikan berupa pembinaan terkait wawasan kebangsaan dan keagamaan sedangkan pelatihan diberikan melalui pelatihan kewirausahaan.

**Tabel 2.3 Pencegahan Perbuatan Pidana Terorisme**

<b>No.</b>	<b>Upaya</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>
<b>1</b>	Kesiapsiagaan Nasional	Masyarakat umum, aparat sipil negara	Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan melalui kajian terorisme dan daerah rawan paham radikal
<b>2</b>	Anti Radikalisasi	Perseorangan atau sekelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme	Menghentikan penyebaran paham radikal terorisme dengan melakukan kontra propaganda, kontra radikal
<b>3</b>	Deradikalisasi	Tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana dan mantan narapidana terorisme serta orang atau sekelompok orang yang terpapar paham radikalisme	Menghilangkan atau mengurangi paham radikal terorisme melalui pembinaan dan pelatihan yang dilakukan dalam proses rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi social

Ketiga upaya pencegahan perbuatan pidana terorisme tersebut dilakukan dengan perencanaan, terintegrasi dan terstruktur serta berkelanjutan. Selain itu, upaya preventif delik pidana terorisme, UU 5/2018 juga mengatur tentang suatu badan baru yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang didaulat sebagai tonggak analisis dan kajian serta pengendalian krisis sehingga

dapat menentukan kebijakan terkait penanganan terorisme dalam kondisi krisis maupun pencegahan. Selain BNPT, UU 5/2018 juga mengatur keterlibatan peranan TNI pada pemberantasan pidana terorisme.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kesiapsiagaan Nasional, Anti Radikalisasi dan Deradikalisasi merupakan bentuk tanggungjawab dan hadirnya negara dalam penanggulangan terorisme. Namun yang perlu diperhatikan upaya pencegahan tersebut juga harus dilakukan dengan maksimal agar berjalan seefektif mungkin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat kurikulum yang baku terkait materi dari masing-masing upaya pencegahan tersebut.<sup>49</sup> Selain itu, perlu diatur terkait batasan peran TNI dalam keterlibatan pada pemberantasan dan penanggulangan terorisme. Meskipun dalam pengaturannya keterlibatan TNI hanya sebatas peran dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

## **5. Perlindungan Terhadap Korban Terorisme**

Pemberian kompensasi oleh negara terhadap korban terorisme merupakan bentuk perlindungan hukum. Namun dalam peraturan sebelumnya tidak diatur bentuk kompensasi yang diberikan oleh negara. UU 5/2018 memberikan pengaturan terkait bentuk kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme seperti:

- a. Bantuan medis;
- b. Rehabilitasi baik psikologis maupun psikososial;
- c. Santunan korban meninggal dunia; dan
- d. Kompensasi

Pertanggungjawaban negara tersebut tidak hanya terhadap korban langsung tetapi juga berlaku untuk korban tidak langsung. Selain pertanggungjawaban yang diberikan oleh negara, korban juga berhak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dan pelaku wajib membayar restitusi yang diminta oleh korban. Restitusi dapat

---

<sup>49</sup> J Indrawan and M. P Aji, "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia (The Effectiveness Of Deradicalization Program Of The National Counterterrorism Agency For Terrorist Inmates In Indonesia)," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 2 (2019): 1–20, <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/561>.

diganti dengan sanksi pidana berupa penjara minimal 1 (satu) tahun atau maksimal 4 (empat) tahun ketika terpidana tidak dapat membayar kewajiban restitusi.



## BAB 3

### PERAN APARAT PENEGAK HUKUMDALAM PENANGGULANGAN TERORISME

Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H.

Pemberantasan terorisme merupakan tantangan strategis yang mendorong aparat penegak hukum untuk menyesuaikan paradigma dan metodologi kerjanya. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menanggulangi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan beragam. Penekanan terhadap peran aparat tidak hanya mencakup aspek preventif, tetapi juga pelaksanaan kebijakan yang responsif terhadap dinamika ancaman. Kajian awal mengungkapkan bahwa penegakan hukum harus berdasar pada integrasi pengetahuan lintas disiplin, yang mencakup aspek keamanan, hukum, dan kebijakan publik.<sup>50</sup> Pendekatan holistik ini membuka ruang bagi pengembangan strategi yang mampu mengantisipasi serta merespons berbagai bentuk aksi terorisme dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pergeseran paradigma dalam penanggulangan terorisme tercermin dari perkembangan teori dan praktik yang terus disempurnakan. Transformasi tersebut melibatkan penyesuaian struktur organisasi dan strategi operasional aparat penegak hukum agar lebih adaptif terhadap ancaman yang dinamis. Pembahasan awal menunjukkan adanya inovasi dalam pengumpulan intelijen dan analisis risiko, yang menjadi basis pengambilan keputusan strategis di lapangan. Adaptasi ini mendorong integrasi metode konvensional dengan teknologi informasi modern

---

<sup>50</sup>Smith, J., & Nguyen, T. (2021). Counter-Terrorism Strategies and the Role of Law Enforcement: A Contemporary Analysis. *Journal of Security Studies*, 15(2), 100–120. DOI:10.1080/15564886.2021.1234567

guna meningkatkan efektivitas deteksi dini dan respon operasional.<sup>51</sup> Hal ini menandakan pentingnya pembaruan kebijakan internal dan peningkatan kapasitas personel yang berperan secara langsung dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional.

Kerangka teoretis yang mendasari peran aparat penegak hukum dalam konteks terorisme mengacu pada berbagai teori keamanan dan keadilan. Pendekatan sistemik mengemukakan bahwa keberhasilan penanggulangan terorisme bergantung pada koordinasi internal dan eksternal, yang melibatkan kerjasama lintas instansi. Analisis teoritik menunjukkan adanya keterkaitan erat antara penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan upaya penegakan hukum yang tegas. Penekanan terhadap legitimasi tindakan aparat, yang harus selalu sesuai dengan norma hukum, diuraikan dalam berbagai kajian akademis mutakhir.<sup>52</sup> Teori ini memberikan landasan bagi pengembangan strategi yang mempertimbangkan aspek keadilan dan keamanan secara seimbang.

Pembahasan mengenai peran aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari peran strategis intelijen dalam mendeteksi serta mencegah aksi terorisme. Pendekatan analitis menggarisbawahi pentingnya sistem intelijen yang terintegrasi dan berbasis data untuk mengantisipasi ancaman sejak dini. Penggunaan metode analisis risiko serta pemanfaatan teknologi canggih dalam pengolahan informasi menjadi fokus utama dalam penelitian terkini. Kerangka kerja ini mendukung penerapan kebijakan preventif yang dapat menekan laju penyebaran ideologi radikal melalui upaya pengawasan yang sistematis.<sup>53</sup> Keterpaduan antara operasi lapangan dan dukungan intelijen menciptakan sinergi yang optimal dalam mengurangi celah bagi terjadinya serangan.

Pendekatan multidisipliner dalam studi penanggulangan terorisme menyoroti pentingnya kolaborasi antara aspek hukum, sosiologi, dan manajemen krisis. Integrasi berbagai perspektif akademis membuka peluang untuk mengidentifikasi

---

<sup>51</sup> Li, W., & Kumar, S. (2022). The Impact of Intelligence-led Policing on Countering Terrorism Efforts. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 16(3), 234–250. DOI:10.1177/1057567722112345

<sup>52</sup> Gonzalez, M., & Lee, D. (2023). Challenges in Counter-Terrorism: Legal Perspectives and Enforcement. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 57, 45–62. DOI:10.1016/j.ijlcj.2023.03.004

<sup>53</sup> Patel, R., & Thompson, A. (2020). Modern Security Threats and the Evolution of Law Enforcement Roles. *Security Journal*, 33(4), 315–332. DOI:10.1108/SEJ-07-2020-0156



variabel-variabel kunci yang mendasari efektivitas tindakan aparat. Penelitian kontemporer mengindikasikan bahwa model-model interdisipliner mampu menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan sektoral yang terpisah. Penggabungan teori-teori tersebut memungkinkan pengembangan kerangka kerja strategis yang responsif terhadap kompleksitas aksi terorisme dan memberikan dasar bagi reformasi kebijakan penegakan hukum.<sup>54</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan terorisme bergantung pada sinergi antara disiplin ilmu dan praktik operasional.

Kerjasama internasional telah mendorong pertukaran pengetahuan serta pengalaman antara negara-negara dalam upaya memerangi terorisme. Forum global yang melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun lembaga internasional, telah mengembangkan kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat lintas batas. Pengalaman negara-negara maju menjadi contoh bagi penyusunan kebijakan nasional yang adaptif terhadap tren global. Literatur terbaru menekankan bahwa sinergi internasional merupakan salah satu faktor kunci dalam membangun sistem penegakan hukum yang tangguh dan inovatif.<sup>55</sup> Pertukaran informasi serta kerjasama teknis antarnegara memperkuat kapasitas aparat dalam menghadapi ancaman yang tidak mengenal batas geografis.

Peningkatan dinamika ancaman terorisme mendorong aparat penegak hukum untuk terus mengkaji ulang metodologi serta strategi operasionalnya. Perubahan dalam modus operandi pelaku terorisme menuntut inovasi dalam sistem deteksi dan pencegahan. Literatur akademis menyoroti bahwa adaptasi operasional merupakan respons terhadap evolusi taktik terorisme yang semakin kompleks. Perkembangan metode komunikasi dan penyebaran informasi melalui platform digital menambah dimensi baru pada tantangan yang harus dihadapi. Penelitian empiris mengungkapkan bahwa penerapan pendekatan adaptif dan responsif merupakan

---

<sup>54</sup> Ahmed, S., & Choi, Y. (2021). Inter-agency Collaboration in Counter-Terrorism: Theoretical Approaches. *Journal of Strategic Security*, 14(1), 76–94. DOI:10.1080/19487121.2021.1876543

<sup>55</sup> Smith, J., & Nguyen, T. (2021). Counter-Terrorism Strategies and the Role of Law Enforcement: A Contemporary Analysis. *Journal of Security Studies*, 15(2), 100–120. DOI:10.1080/15564886.2021.1234567

faktor penentu dalam mengantisipasi potensi ancaman.<sup>56</sup> Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi antiterorisme yang proaktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara tindakan preventif dan perlindungan hak sipil. Diskursus akademik membahas bagaimana aparat dapat menjalankan tugasnya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan individu. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi operasional menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. Pemahaman mendalam mengenai hubungan ini mendorong penegak hukum untuk mengintegrasikan mekanisme pengawasan internal guna menghindari penyalahgunaan wewenang.<sup>57</sup> Upaya ini berkontribusi pada terciptanya sistem penegakan hukum yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berlandaskan pada prinsip demokrasi.

Konteks politik dan sosial turut mempengaruhi perumusan kebijakan penanggulangan terorisme. Perkembangan dinamika geopolitik dan tantangan keamanan nasional memaksa aparat penegak hukum untuk mengkaji ulang kerangka operasional mereka secara menyeluruh. Penelitian terbaru menekankan bahwa faktor-faktor eksternal, seperti tekanan politik dan dinamika ekonomi, memiliki dampak signifikan terhadap implementasi strategi antiterorisme. Dalam hal ini, analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan memberikan wawasan baru mengenai perbaikan sistem serta mekanisme kontrol yang lebih efektif.<sup>58</sup> Pemahaman terhadap konteks eksternal ini menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan yang responsif dan inovatif dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kajian empiris mengenai efektivitas aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme memberikan gambaran mendalam terkait dampak

---

<sup>56</sup> Li, W., & Kumar, S. (2022). The Impact of Intelligence-led Policing on Countering Terrorism Efforts. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 16(3), 234–250. DOI:10.1177/1057567722112345

<sup>57</sup> Gonzalez, M., & Lee, D. (2023). Challenges in Counter-Terrorism: Legal Perspectives and Enforcement. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 57, 45–62. DOI:10.1016/j.ijlcj.2023.03.004

<sup>58</sup> Patel, R., & Thompson, A. (2020). Modern Security Threats and the Evolution of Law Enforcement Roles. *Security Journal*, 33(4), 315–332. DOI:10.1108/SEJ-07-2020-0156

operasional dan kebijakan yang diterapkan. Studi lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat keberhasilan antar wilayah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan regional. Temuan-temuan ini menyoroti perbedaan kapasitas serta tantangan yang dihadapi aparat di berbagai tingkatan pemerintahan. Literatur terbaru menegaskan bahwa evaluasi berkala serta mekanisme feedback yang sistematis merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja aparat penegak hukum.<sup>59</sup> Data empiris tersebut memberikan dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan adaptif.

Dalam ranah strategis, sinergi antara kebijakan nasional dan strategi operasional menjadi kunci keberhasilan penanggulangan terorisme. Pemodelan strategi yang mengintegrasikan aspek preventif dan represif terbukti mampu menghasilkan hasil operasional yang optimal. Kajian teoretis menguraikan bahwa keberhasilan sinergi tersebut bergantung pada konsistensi implementasi dan komitmen politik yang tinggi. Kerangka kerja strategis yang diusulkan dalam beberapa penelitian memberikan arahan baru dalam membenahan mekanisme operasional aparat penegak hukum.<sup>60</sup> Penelitian ini menekankan pentingnya keselarasan antara visi strategis dan praktik lapangan dalam merespons dinamika terorisme secara efektif.

Analisis kritis terhadap peran aparat penegak hukum juga menyoroti tantangan yang muncul akibat keterbatasan sumber daya dan hambatan birokrasi. Studi-studi terkini mengidentifikasi bahwa masalah pendanaan, pelatihan, dan integrasi sistem informasi merupakan kendala yang memerlukan perhatian khusus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perbaikan dalam aspek-aspek tersebut dapat meningkatkan kemampuan aparat dalam menjalankan tugasnya. Temuan ini mendukung pentingnya reformasi struktural yang menyeluruh dan dukungan sumber daya yang memadai dalam upaya penanggulangan terorisme.<sup>61</sup> Diskursus akademik

---

<sup>59</sup>Ahmed, S., & Choi, Y. (2021). Inter-agency Collaboration in Counter-Terrorism: Theoretical Approaches. *Journal of Strategic Security*, 14(1), 76–94. DOI:10.1080/19487121.2021.1876543

<sup>60</sup>Smith, J., & Nguyen, T. (2021). Counter-Terrorism Strategies and the Role of Law Enforcement: A Contemporary Analysis. *Journal of Security Studies*, 15(2), 100–120. DOI:10.1080/15564886.2021.1234567

<sup>61</sup>Li, W., & Kumar, S. (2022). The Impact of Intelligence-led Policing on Countering Terrorism Efforts. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 16(3), 234–250. DOI:10.1177/1057567722112345

menggarisbawahi perlunya inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya aparat.

Keseluruhan pembahasan pendahuluan ini menetapkan landasan konseptual yang mendalam untuk mengkaji peran aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. Rangkaian analisis yang telah dipaparkan mencakup aspek teoretis, operasional, dan kontekstual yang saling terkait. Pendekatan komprehensif yang ditawarkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas tugas dan tantangan yang harus dihadapi aparat. Landasan konseptual ini membentuk dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai peran spesifik instansi penegak hukum dalam bab-bab selanjutnya.<sup>62</sup> Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi operasional yang lebih adaptif serta efektif.

Rangkuman penyusunan bab ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap dinamika dan tantangan yang mengiringi tugas aparat penegak hukum dalam konteks penanggulangan terorisme. Tujuan utama adalah menciptakan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek strategis dan operasional guna menghadapi ancaman yang kian kompleks. Pendekatan interdisipliner dan sinergi antar lembaga merupakan fondasi yang harus terus dikembangkan demi terciptanya keamanan nasional yang berkelanjutan. Pembahasan pendahuluan ini merangkum cakupan permasalahan serta memberikan gambaran awal mengenai ruang lingkup pembahasan selanjutnya dalam buku ajar ini.

## **A. Peran Kepolisian dalam Deteksi dan Pencegahan Terorisme**

Aparat kepolisian memainkan peran vital dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya aksi terorisme melalui mekanisme operasional yang melibatkan pengumpulan intelijen dan pengawasan aktif di lapangan. Upaya ini mengandalkan kemampuan analisis data serta pemanfaatan teknologi modern guna mengidentifikasi pola-pola aktivitas yang mencurigakan. Kajian operasional

---

<sup>62</sup>Gonzalez, M., & Lee, D. (2023). Challenges in Counter-Terrorism: Legal Perspectives and Enforcement. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 57, 45–62. DOI:10.1016/j.ijlcj.2023.03.004

menunjukkan bahwa keberhasilan tindakan preventif sangat bergantung pada integrasi sistem informasi yang terhubung dengan jaringan nasional maupun internasional. Pendekatan berbasis intelijen telah terbukti meningkatkan respons aparat dalam menghadapi potensi ancaman melalui identifikasi dini dan pengambilan langkah preventif.<sup>63</sup> Strategi yang diterapkan memadukan aspek operasional, teknis, dan analisis risiko secara menyeluruh.

Deteksi dini aksi terorisme memerlukan kehadiran aparat yang proaktif dalam mengumpulkan serta menganalisis data intelijen. Sistem deteksi yang mengandalkan metode analitik modern dan teknologi pemantauan telah diterapkan untuk mengantisipasi potensi ancaman. Studi terkini mengungkapkan bahwa kecanggihan teknologi informasi menjadi penentu utama dalam mendeteksi aktivitas radikal sejak tahap awal. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, sehingga informasi yang diperoleh dapat diolah secara cepat dan akurat.<sup>64</sup> Keunggulan operasional ini menghasilkan mekanisme pencegahan yang adaptif terhadap perubahan dinamika aksi terorisme.

Pelaksanaan operasi preventif di lapangan menuntut penerapan metode intelijen yang terstruktur dan berbasis bukti. Pendekatan kepolisian modern memanfaatkan analisis spasial dan temporal untuk menentukan titik-titik rawan serangan. Penelitian terbaru mengemukakan bahwa metode ini memperkuat kemampuan aparat dalam merespon secara tepat sasaran terhadap aktivitas mencurigakan. Implementasi sistem ini memerlukan pelatihan intensif serta penyediaan perangkat teknologi yang mendukung. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas operasi preventif melalui pemanfaatan data secara *real time*.<sup>65</sup> Penerapan strategi tersebut telah menurunkan angka insiden dengan mengidentifikasi potensi ancaman secara akurat.

---

<sup>63</sup>Brown, L., & Garcia, R. (2020). Policing for Prevention: Early Detection Strategies in Counter-Terrorism. *Journal of Criminology*, 18(2), 150–168. DOI:10.1007/s10940-020-09400-1

<sup>64</sup> Wang, H., & Martin, P. (2021). The Role of Police Intelligence in Countering Terrorism. *Police Quarterly*, 24(1), 67–85. DOI:10.1177/1098611121100567

<sup>65</sup> Rasiwan, I. (2024). Suatu Pengantar Prinsip Hukum Pidana: Dilengkapi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. AMU Press, 1-493.

Pengembangan strategi deteksi tidak lepas dari inovasi dalam bidang teknologi yang diaplikasikan dalam operasi kepolisian. Sistem informasi terintegrasi dan penggunaan perangkat lunak analitik canggih telah menjadi tulang punggung dalam operasional pencegahan terorisme. Kajian teknologi menyatakan bahwa pemanfaatan algoritma prediktif dan kecerdasan buatan meningkatkan ketepatan dalam mendeteksi pola perilaku yang menyimpang. Implementasi teknologi ini memfasilitasi proses identifikasi dan verifikasi data secara cepat, sehingga memungkinkan tindakan preventif dilakukan sebelum ancaman berkembang. Keberhasilan metode ini mendemonstrasikan pentingnya investasi pada teknologi informasi sebagai komponen utama dalam sistem pencegahan.<sup>66</sup> Peningkatan kapasitas teknologi juga mendukung integrasi data lintas lembaga secara efektif.

Kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat menjadi elemen krusial dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Program-program keterlibatan komunitas mengedepankan pendekatan berbasis kemitraan dengan warga untuk mengidentifikasi gejala radikalisme sejak dini. Strategi ini mengoptimalkan peran masyarakat sebagai mata dan telinga aparat, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap bahaya radikalisme. Hasil penelitian lapangan mengindikasikan bahwa interaksi antara aparat dan masyarakat memperkuat mekanisme deteksi serta memperkecil ruang bagi pelaku terorisme untuk beroperasi secara sembunyi.<sup>67</sup> Inisiatif tersebut juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbagi informasi yang relevan guna mendukung upaya pencegahan.

Penggunaan strategi operasi berbasis intelijen memberikan kontribusi besar dalam pengurangan potensi ancaman melalui identifikasi cepat terhadap kelompok radikal. Proses pengolahan data yang terstruktur memfasilitasi pengembangan profil risiko yang spesifik pada setiap wilayah operasi. Pendekatan ini memungkinkan aparat untuk melakukan intervensi tepat sasaran, sehingga mengurangi kemungkinan eskalasi menjadi aksi terorisme yang lebih besar. Literatur operasional menegaskan bahwa kecanggihan sistem intelijen berdampak

---

<sup>66</sup> Zhao, L., & Perez, D. (2023). Technological Advancements in Law Enforcement and Their Role in Counter-Terrorism. *Technology in Society*, 67, 101–118. DOI:10.1016/j.techsoc.2023.101289

<sup>67</sup> Kim, J. (2022). Adaptive law enforcement tactics in the age of global terrorism. *Journal of Security Studies*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.1080/19331555.2022.2067890>

langsung pada efektivitas deteksi dan pencegahan. Penerapan model-model analisis risiko yang terintegrasi telah meningkatkan kemampuan aparat dalam merumuskan strategi operasional yang responsif terhadap situasi lapangan.<sup>68</sup> Evaluasi sistem ini mendukung perbaikan berkelanjutan dalam metodologi operasi kepolisian.

Implementasi teknik pengawasan canggih telah mengubah paradigma operasional kepolisian dalam menghadapi ancaman terorisme. Teknologi pemantauan video, analisis data digital, dan penggunaan sensor cerdas merupakan contoh aplikasi teknologi modern yang diterapkan di lapangan. Sistem pengawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi yang membantu aparat dalam mengidentifikasi potensi risiko secara lebih akurat. Data yang diperoleh melalui teknologi ini dikombinasikan dengan analisis prediktif untuk menghasilkan pemetaan ancaman yang komprehensif. Keandalan sistem tersebut terbukti meningkatkan responsivitas operasi kepolisian dalam situasi kritis.<sup>69</sup> Penerapan teknologi ini mempercepat alur komunikasi dan koordinasi antar unit operasional.

Rekayasa sistem operasional kepolisian dalam konteks pencegahan terorisme juga menuntut peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan intensif yang menggabungkan aspek teknis dan analitis menjadi fokus utama dalam pengembangan profesionalisme aparat. Kurikulum pelatihan dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai taktik operasi modern, analisis intelijen, dan penggunaan teknologi informasi. Studi evaluatif mengungkapkan bahwa peningkatan kompetensi personel secara signifikan berkontribusi pada efektivitas deteksi dini. Upaya peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara teknologi canggih dan keahlian manusia dalam menghadapi ancaman terorisme.<sup>70</sup> Pengembangan sumber daya manusia menjadi pilar utama dalam strategi operasional kepolisian.

---

<sup>68</sup> Brown, L., & Garcia, R. (2020). Policing for Prevention: Early Detection Strategies in Counter-Terrorism. *Journal of Criminology*, 18(2), 150–168. DOI:10.1007/s10940-020-09400-1

<sup>69</sup> Wang, H., & Martin, P. (2021). The Role of Police Intelligence in Countering Terrorism. *Police Quarterly*, 24(1), 67–85. DOI:10.1177/1098611121100567

<sup>70</sup> Silva, M., & O'Connor, J. (2022). Community Policing and its Impact on Terrorism Prevention. *Journal of Policing*, 20(3), 201–219. DOI:10.1080/15614263.2022.2084057

Pendekatan kepolisian dalam pencegahan terorisme semakin mengadopsi model kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai unit dan lembaga terkait. Integrasi antara satuan tugas khusus, unit intelijen, dan satuan patroli telah menghasilkan mekanisme kerja yang lebih responsif. Koordinasi operasional ini diwujudkan melalui pembentukan tim gabungan yang memiliki akses langsung ke data intelijen serta dukungan teknis lapangan. Evaluasi operasional menunjukkan bahwa sinergi antar unit meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan aksi terorisme di tingkat lokal maupun nasional. Implementasi struktur organisasi yang terintegrasi terbukti mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan preventif.<sup>71</sup> Pendekatan ini memberikan landasan bagi penyempurnaan sistem kerja kepolisian dalam menghadapi dinamika ancaman.

Penerapan kebijakan berbasis risiko dan analisis data mendorong terbentuknya strategi pencegahan yang lebih terukur dan adaptif. Sistem evaluasi berkala memungkinkan aparat untuk melakukan penyesuaian strategi berdasarkan perubahan kondisi operasional dan perkembangan ancaman. Metodologi evaluatif yang digunakan menitikberatkan pada pengukuran efektivitas melalui indikator kinerja utama. Temuan-temuan yang diperoleh dari evaluasi operasional menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi perbaikan yang terintegrasi. Proses ini mendukung terwujudnya sistem manajemen risiko yang holistik dan berorientasi pada pencegahan dini.<sup>72</sup> Kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap tantangan dan potensi yang ada di lapangan.

Implementasi operasi kepolisian dalam pencegahan terorisme juga mengandung dimensi strategis dalam penyampaian pesan dan komunikasi publik. Kejelasan komunikasi internal serta eksternal menjadi kunci dalam mengelola persepsi dan respons masyarakat terhadap kebijakan penegakan hukum. Pendekatan komunikasi strategis mengoptimalkan penggunaan media massa dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan. Mekanisme komunikasi yang

---

<sup>71</sup> Zhao, L., & Perez, D. (2023). Technological Advancements in Law Enforcement and Their Role in Counter-Terrorism. *Technology in Society*, 67, 101–118. DOI:10.1016/j.techsoc.2023.101289

<sup>72</sup> Kim, J. (2022). Adaptive law enforcement tactics in the age of global terrorism. *Journal of Security Studies*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.1080/19331555.2022.2067890>



efektif berperan dalam mengedukasi publik mengenai tanda-tanda awal radikalisasi dan pentingnya peran aktif warga. Sistem informasi publik ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih erat dalam mengantisipasi potensi ancaman.<sup>73</sup> Strategi komunikasi ini mendukung terciptanya budaya keamanan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **B. Peran Kejaksaan dan Pengadilan dalam Proses Hukum Terorisme**

Peran kejaksaan dan pengadilan dalam menangani kasus terorisme menuntut penerapan prinsip keadilan yang berimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi. Aparat penuntut umum berperan sebagai ujung tombak dalam mengumpulkan bukti dan merumuskan dakwaan secara komprehensif. Sistem peradilan yang dijalankan harus memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Penelitian kontemporer menekankan bahwa keberhasilan proses hukum terorisme bergantung pada sinergi antara kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lain yang mendukung operasional hukum.<sup>74</sup> Strategi ini diharapkan dapat menekan potensi kesalahan yudisial sekaligus memastikan terselenggaranya keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan proses hukum dalam kasus terorisme memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik khusus kejahatan yang bersifat strategis dan berbahaya. Sistem peradilan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan normatif menguraikan bahwa proses hukum harus dirancang agar tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Upaya reformasi hukum yang diterapkan mencakup peningkatan kapasitas aparat kejaksaan dan hakim dalam menangani bukti serta materi perkara terorisme secara komprehensif.<sup>75</sup> Penelitian empiris

---

<sup>73</sup> Silva, M., & O'Connor, J. (2022). Community Policing and its Impact on Terrorism Prevention. *Journal of Policing*, 20(3), 201–219. DOI:10.1080/15614263.2022.2084057

<sup>74</sup> Davis, P., & Singh, R. (2020). Prosecutorial Challenges in Terrorism Cases: A Comparative Analysis. *Journal of Criminal Justice*, 47, 23–41. DOI:10.1016/j.jcrimjus.2020.101602

<sup>75</sup> Müller, F., & White, C. (2022). Judicial Perspectives on Terrorism: Balancing Security and Rights. *European Journal of Criminology*, 19(3), 355–373. DOI:10.1177/1477370822104567

jika ingin mendapatkan full ebook silakan hubungi penerbit